

**"PENINGKATAN KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN NEGERI
TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN: EVALUASI PELUANG DAN
KENDALA PENERAPAN PASAL 106 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004
TENTANG PERIKANAN"**

Oleh: Edi Utomo, S.H., M.H.

(Hakim Adhoc Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak)

A. Pendahuluan:

Pengelolaan sumber daya perikanan menjadi isu penting dalam keberlanjutan lingkungan dan perekonomian di Indonesia, salah satu kegiatan pengelolaan sumber daya perikanan adalah dengan cara penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI yang terdiri dari: a. perairan Indonesia; b. ZEEI; dan c. sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.¹ WPPNRI mengandung sumber daya ikan sebagai lahan pembudidayaan dan penangkapan ikan yang potensial merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sesuai yang diamanahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang berpedoman Falsafah Hidup Pancasila. Menurut ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/Permen-Kp/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat WPPNRI), merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Secara kewilayahan Indonesia memiliki luas wilayah yurisdiksi nasional $\pm 7,8$ juta km² dengan dua pertiga wilayahnya adalah laut seluas $\pm 5,9$ juta km², yang mencakup Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) seluas $\pm 2,7$ juta km² dan Laut Wilayah, Perairan Kepulauan serta Perairan Pedalaman seluas $\pm 3,2$ juta km². Selain itu memiliki panjang garis pantai ± 81.000 km, serta memiliki 17.499 pulau yang terdiri atas 5.698 pulau bernama dan 11.801 pulau tidak/belum bernama.²

Mengingat luasnya WPPNRI sebagai salah satu media pengelolaan perikanan, maka pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan, serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, untuk diperlukan adanya sarana penegakkan hukum terhadap tindak pidana dalam pengelolaan

¹ Pasal 5 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

² Marsetio, Strategi Tni Angkatan Laut Dalam Pengamanan Batas Maritim NKRI: Kajian Historis-Strategis, 2013.Hlm.1-2.

sumber daya perikanan. Pasal 106 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan memberikan landasan hukum bagi Pengadilan Negeri untuk menangani tindak pidana perikanan yang telah terjadi di daerah hukumnya. Kewenangan mengadili oleh pengadilan negeri menimbulkan peluang dan kendala dalam pelaksanaannya terkait dengan penerapan ketentuan hukum acara yang secara khusus berlaku untuk tindak pidana perikanan, sehingga diperlukan upaya peningkatan kompetensi Pengadilan Negeri dalam menangani tindak pidana perikanan dapat diidentifikasi. Seiring dengan dinamika perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat, maka evaluasi terhadap peluang dan kendala dalam penerapan pasal tersebut menjadi krusial.

B. Hasil dan Pembahasan:

Kekuasaan (Kompetensi) relatif adalah kekuasaan yang berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili (*atributie van rechtsmacht*) kepada satu pengadilan (pengadilan negeri) bukan kepada pengadilan lain.³ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang kompetensi relatif Pengadilan Negeri. Beberapa pasal yang berkaitan dengan hal tersebut antara lain:

1. Pasal 48: Menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara pidana dan perdata yang bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Militer.
2. Pasal 49: Menyebutkan beberapa jenis perkara yang menjadi kewenangan eksklusif Pengadilan Negeri, seperti gugatan wanprestasi, gugatan perceraian, dan perkara eksekusi.
3. Pasal 50: Menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara yang tidak termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Militer.
4. Pasal 51: Menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara gugatan wanprestasi dan gugatan perceraian yang diatur dalam undang-undang ini.
5. Pasal 52: Menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri juga berwenang mengadili perkara yang ditentukan oleh undang-undang sebagai kewenangannya.

Bahwa kewenangan Pengadilan Negeri yang diperoleh berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap perkara yang ditentukan oleh undang-undang salah satunya adalah perkara tindak pidana perikanan. Kewenangan ini ditentukan dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang menyebutkan bahwa: Selama belum dibentuk pengadilan perikanan selain pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luar daerah hukum pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) tetap diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan negeri yang berwenang.

³ Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, edisi kedua, Penerbit Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 31.

Pengadilan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah: Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual.

B.1. Kompetensi Relatif Pengadilan Perikanan

Kompetensi relatif Pengadilan Perikanan pada awal pembentukannya sesuai Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan bahwa: Daerah hukum pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Namun seiring dengan meningkatnya pengetahuan dan perkembangan serta kebutuhan hukum perikanan, maka daerah hukum Pengadilan Perikanan mengalami perubahan berdasarkan ketentuan Pasal 71A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang menyatakan bahwa: “Pengadilan perikanan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing”.

Dengan perubahan tersebut maka kewenangan Pengadilan Perikanan dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang perikanan mempunyai daerah hukum yang lebih luas dibandingkan dengan daerah hukum Pengadilan Negeri dimana Pengadilan Perikanan tersebut berada.

B.2. Hukum Acara Persidangan Tindak Pidana Perikanan

Hukum Acara Pidana adalah mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.⁴ Ada tiga fungsi pokok Hukum Acara Pidana yaitu⁵: 1) mencari dan menemukan kebenaran, 2) Pengambilan putusan oleh hakim, 3) Pelaksanaan putusan yang telah diambil. Tiga fungsi pokok Hukum Acara Pidana ini merupakan inti dari proses pembuktian mengenai perkara pidana. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan yang sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, pada tahap ini sudah terjadi pembuktian dengan penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menemukan Tersangkanya.⁶ Selain mempunyai fungsi dalam pembuktian, penerapan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat mempunyai tujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana. Jadi, apa yang diatur dalam hukum acara pidana adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat, namun sekaligus juga bertujuan melindungi hak-hak asasi

⁴ Ibid., hlm.4 .

⁵ Ibid., hlm.7.

⁶ Eddy O.S. Hiariej, Teori & Hukum Pembuktian, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012

tiap-tiap individu, baik yang menjadi korban atau si pelanggar hukum.⁷ Dengan memahami fungsi dan tujuan hukum acara pidana maka sangatlah penting bagi setiap pejabat yang bersidang (Hakim, Panitera, Penuntut Umum, Advokat) untuk memedomani dalam setiap persidangan. Mengenai pejabat (hakim) yang bersidang telah ditentukan dalam undang-undang bahwa pada semua peradilan memeriksa dan memutus sekurang-kurangnya tiga orang hakim.⁸ Jumlah tiga orang Hakim dalam persidangan pidana lazim disebut sebagai Majelis Hakim, dimana dalam salah satu menjadi Hakim ketua sidang.

Hukum Acara dalam perkara tindak pidana khusus perikanan adalah sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang perikanan. Terkait hukum acara pidana, terdapat ketentuan lain dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yaitu mengenai susunan majelis hakimnya yang terdiri dari 1(satu) hakim karier dan 2 (dua) hakim adhoc.⁹ Hakim Adhoc tersebut haruslah mempunyai kriteria sebagaimana penjelasan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan “hakim *ad hoc*” adalah seseorang yang berasal dari lingkungan perikanan, antara lain, perguruan tinggi di bidang perikanan, organisasi di bidang perikanan, dan mempunyai keahlian di bidang hukum perikanan”. Dengan adanya ketentuan lain mengenai susunan majelis hakim persidangan tindak pidana perikanan, maka ketentuan majelis hakim yang ditentukan dalam KUHAP dikesampingkan berlakunya dalam proses persidangan tindak pidana khusus perikanan karena telah ada ketentuan lain dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang bersifat *lex specialis derogat lex generali*¹⁰ yang berarti bahwa undang-undang atau peraturan yang khusus menyampingkan yang umum. Beberapa hal yang diatur khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menjadikan gambaran karakteristik Hukum Acara Persidangan Tindak Pidana Perikanan antara lain:

1. Mengenai Penyidikan, secara jelas ditentukan pada Pasal 72 dan 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang menentukan tentang Penyidik yang berwenang yakni: Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan mengatur tentang lama waktu penyidikan yakni 30 (tiga puluh hari), mengenai ketentuan penyidikan telah mengalami perubahan yakni diberikannya kewenangan PPNS Perikanan untuk melakukan penyidikan tindak pidana perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)¹¹.

⁷ Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, Op.cit. hlm. 11.

⁸ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 ayat (1) Semua Pengadilan memeriksa dan memutus dengan sekurang-kurangnya tiga orang Hakim, kecuali apabila Undang-undang menentukan lain.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 78 ayat (2): “Susunan majelis hakim terdiri atas 2 (dua) hakim *ad hoc* dan 1(satu) hakim karier”.

¹⁰ Setiawan Widagdo, Kamus Hukum., Prestasi Pustaka, Jakarta 2012., hlm. 321.

¹¹ Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menyatakan: (2) Selain penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEEI.

2. Mengenai Penuntutan, ditentukan dalam Pasal 74 sampai Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, ditentukan salah satunya adalah kewajiban penuntut umum melimpahkan perkara tersebut kepada pengadilan perikanan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas dari penyidik dan dinyatakan lengkap oleh penuntut umum¹²

3. Mengenai Persidangan di Pengadilan Perikanan, Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan: “Pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini” Ada beberapa hal yang ditentukan lain atau diatur secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, salah satunya adalah mengenai Susunan Majelis Hakim yang mensyaratkan adanya 2(dua) hakim adhoc dan 1(satu) hakim karier dalam majelis persidangan perkara tindak pidana khusus perikanan.

C. Penanganan Tindak Pidana Khusus Perikanan


Penerapan ketentuan Pasal 106 Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan telah dilakukan di berbagai pengadilan negeri, namun pelaksanaannya tidak sepenuhnya memedomani Perma nomor 1 tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, salah satunya hal yang dipedomani adalah tidak diterapkannya secara penuh ketentuan Pasal 107 Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, dimana inti dari rumusan Pasal 107 adalah Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan bagi perkara tindak pidana di bidang perikanan yang diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan negeri dilakukan sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Pengertian Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, dimana sebagai hukum acara pidana khusus perikanan, pada Pasal 78 ayat (2) menyatakan bahwa susunan majelis hakim terdiri atas 2 (dua) hakim *ad hoc* dan 1(satu) hakim karier. Ketentuan mengenai susunan majelis hakim di persidangan tindak pidana khusus perikanan yang mengharuskan adanya komposisi 1 (satu) hakim karier dan 2 (dua) hakim adhoc tidak pernah dipenuhi dalam majelis persidangan tindak pidana perikanan yang dilakukan di pengadilan negeri. Ketiadaan hakim adhoc perikanan di beberapa pengadilan negeri tidak menghilangkan kewenangan relatif pengadilan negeri untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana perikanan sepanjang dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku untuk persidangan perkara pidana khusus perikanan.

Berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung dan data dari Badan Peradilan Umum (Badilum) Mahkamah Agung Tahun 2018 – 2022, tercatat ada 1.359 perkara Tindak Pidana

¹² Pasal 76 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan: (5) Dalam hal penuntut umum menyatakan hasil penyidikan tersebut lengkap dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas dari penyidik dinyatakan lengkap, penuntut umum harus melimpahkan perkara tersebut kepada pengadilan perikanan.

Khusus Perikanan yang disidangkan di seluruh Pengadilan Negeri (termasuk Pengadilan Perikanan) sebagaimana Grafik 1 di bawah ini.

Grafik 1. Statistik Perkara Tindak Pidana Perikanan Tahun 2018 - 2021



Sumber : Diolah oleh Direktorat Penanganan Pelanggaran sesuai Laporan Tahunan MA dan Data Ditjen Badilum MA, Januari 2022 .

Grafik 1 di atas menunjukkan jumlah perkara perikanan mengalami penurunan jumlah perkara yang diterima di tahun 2018 hingga tahun 2022. Jumlah perkara perikanan yang diterima di tahun 2019 berkurang 36,45 % jika dibandingkan tahun 2018 yang berjumlah 513 perkara. Tindak Pidana Perikanan menunjukkan pola fluktuatif yaitu mulai tahun 2018 sampai dengan 2022, tahun 2018 ada 86,37 % perkara yang telah diputus, tahun 2019 ada 91,47 % perkara, tahun 2020 ada 91,52 % dan tahun 2021 dan 2022 ada 100 % perkara yang telah diputus.

D. Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri: Peluang Dan Kendala Penerapan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan

Jumlah Pengadilan Perikanan hingga saat ini ada 10 (sepuluh) yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, kemudian pada tahun 2010 dibentuk Pengadilan Perikanan Tanjung Pinang dan Ranai sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Dan Pengadilan Negeri Ranai, lalu pada tahun 2014 dibentuk Pengadilan Perikanan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Merauke.

Keberadaan 10 (sepuluh) Pengadilan Perikanan di Indonesia tentunya tidak sebanding jika dikaitkan dengan luas WPPNRI sehingga terhadap tindak pidana perikanan yang terjadi di luar Pengadilan Perikanan tersebut, disidangkan di Pengadilan Negeri dan secara legal telah sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan bahwa: **“Selama belum dibentuk pengadilan perikanan selain pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), perkara tindak**

pidana di bidang perikanan yang terjadi di luar daerah hukum pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) tetap diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan negeri yang berwenang”.Selanjutnya Penulis akan melakukan analisis normatif tentang peluang dan kendala pelaksanaan kompetensi relatif Pengadilan Negeri dalam hal penerapan Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan antara lain :

D.1. Peluang,

Kewenangan Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana perikanan secara atributif diperoleh karena adanya ketentuan yang tercantum dalam pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan juga ditegaskan dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, pada Bab II Kompetensi Relatif Pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwa: Tindak pidana perikanan yang terjadi di luar daerah hukum Pengadilan Perikanan diperlakukan ketentuan Pasal 106 dan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Terhadap tindak pidana perikanan yang terjadi di daerah hukum Pengadilan Negeri yang tidak terdapat Pengadilan Perikanan, maka akan lebih cepat dan murah jika di sidangkan di Pengadilan Negeri sesuai daerah hukumnya, karena keberadaan Pengadilan Perikanan yang jauh dari tempat kejadian perkara akan menimbulkan pembiayaan yang lebih mahal dan mungkin akan memakan waktu yang lebih lama karena adanya jarak dan waktu tempuh yang cukup lama dan jauh. Perlakuan barang bukti tindak pidana perikanan khususnya berupa alat tangkap dan kapal perikanan memerlukan tempat yang cukup luas sehingga lebih efektif jika pelimpahannya di Pengadilan Negeri dimana keberadaan barang bukti tersebut termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri tersebut.

D.2. Kendala:

Kewenangan Pengadilan Negeri terhadap perkara tindak pidana perikanan adalah sesuai ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dimana penerapan ketentuan Pasal 106 wajib memedomani Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut Perma) Nomor: 1 tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan. Perma merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan, maka daya mengikat Perma berlaku secara umum meskipun substansi pengaturannya dibatasi dalam rangka penyelenggaraan peradilan. Artinya bahwa Perma bukan hanya berlaku bagi internal Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, melainkan berlaku dan mengikat bagi semua orang sepanjang menjadi bagian dalam proses penyelenggaraan peradilan¹³.

Dikarenakan Perma bersifat mengikat bagi semua orang yang menjadi bagian dalam proses penyelenggaraan peradilan, maka demikian pula dengan substansi Perma Nomor: 1 tahun

¹³ H.M.Syarifuddin, Tata Cara Penanganan Aset Hasil Tindak Pidana, berdasarkan Perma No. 1 tahun 2013 tentang tata cara permohonan penanganan harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain., P.T Imaji Cipta Karya., Jakarta.,2020., hlm.152.

2007 tentang Pengadilan Perikanan, khususnya pada Bab II Kompetensi Relatif Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa terhadap tindak pidana perikanan yang terjadi di luar daerah hukum Pengadilan Perikanan **diperlakukan ketentuan Pasal 106 dan Pasal 107** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan harus mengikat berlakunya bagi penegak hukum yang terkait dengan penyelenggara peradilan.

Dalam konteks kalimat "**diperlakukan ketentuan Pasal 106 dan Pasal 107** Undang-Undang 31 tahun 2004 tentang Perikanan," penggunaan kata "**dan**" mengindikasikan bahwa kedua pasal tersebut memiliki kaitan dan harus diterapkan bersamaan. Artinya, penafsiran hukum atau pelaksanaan hukum untuk perkara tindak pidana di bidang perikanan harus memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 106 dan Pasal 107 secara bersama-sama (**bersifat kumulatif**). Dalam hal ini yang menjadi kendala adalah penerapan ketentuan pasal 107 yang menyatakan bahwa: “penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan bagi perkara tindak pidana di bidang perikanan yang diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan negeri **harus dilakukan sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang ini**”. Dengan kata lain, pasal 106 dan pasal 107 bersama-sama mengatur prosedur penanganan perkara tindak pidana di bidang perikanan, termasuk ketentuan mengenai yurisdiksi pengadilan dan prosedur hukum acara yang harus diikuti dan diterapkan secara bersama (**bukan bersifat alternatif**) dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri.

Salah satu prosedur hukum acara perkara tindak pidana khusus perikanan yang harus diterapkan dalam proses pembuktian di persidangan adalah mengenai susunan majelis hakim yang terdiri dari 1(satu) hakim karier dan 2(dua) hakim adhoc (vide Pasal 78 ayat (2) Undang Undang 31 tahun 2004 tentang Perikanan). Prosedur hukum ini tidak mudah dipenuhi karena tidak semua Pengadilan Negeri terdapat penugasan hakim adhoc perikanan, sehingga dalam persidangan tindak pidana khusus perikanan di Pengadilan Negeri berpotensi terjadi kelalaian dalam penerapan hukum acara pidana atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap (menyimpangi hukum acara yang bersifat *lex specialis derogat lex generalis*).

Hal ini menjadi potensi upaya hukum oleh pihak yang berkepentingan, salah satunya melalui upaya hukum banding ke pengadilan tinggi. Meskipun upaya hukum bukan merupakan indikator kualitas putusan pengadilan, namun dengan upaya hukum oleh pihak yang berkepentingan maka berpotensi terjadinya perbaikan putusan pengadilan tingkat pertama, sebagaimana ditentukan pada Pasal 240 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: “Jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri. Pengertian banding¹⁴ adalah suatu alat hukum (*rechtsmiddel*) yang merupakan hak Terdakwa dan Penuntut Umum untuk memohon, supaya putusan Pengadilan Negeri diperiksa kembali oleh Pengadilan Tinggi”. Dari uraian tersebut maka akibat hukum yang

¹⁴ Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis. op.cit.hlm.263.

mungkin timbul akibat penerapan Pasal 106 pada Pengadilan Negeri tanpa disertai dengan penerapan Pasal 107 akan berdampak pada kualitas putusan secara formal, karena ketidaksesuaian majelis hakim yang dipersyaratkan dalam undang-undang dengan kondisi hakim di pengadilan negeri yang tidak semuanya terdapat penugasan hakim adhoc perikanan.

E. Penutup : Kesimpulan dan Saran

E.1. Kesimpulan

Pelaksanaan persidangan tindak pidana perikanan di Pengadilan Negeri, khususnya dengan penerapan Pasal 106, membuka peluang efisiensi dan pengelolaan biaya yang lebih baik. Namun, keterbatasan hukum acara persidangan perikanan dan persyaratan susunan majelis hakim menjadi kendala yang perlu diatasi untuk memastikan keadilan dan efektivitas dalam penanganan kasus perikanan di Pengadilan Negeri.

Dalam konteks peningkatan kompetensi relatif pengadilan negeri terhadap tindak pidana perikanan, bahwa terdapat potensi kelalaian penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap oleh karena tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah dipersyaratkan dalam Perma Nomor 1 tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan

E.2. Saran:

1. **Reformasi Hukum Acara Persidangan Perikanan:** Diperlukan perhatian serius terhadap reformasi hukum acara persidangan perikanan untuk mengatasi keterbatasan yang dihadapi. Penyelarasan dengan perkembangan hukum perikanan dan pembaharuan aturan yang lebih tepat dan jelas akan membantu menciptakan proses persidangan yang lebih efisien dan efektif.
2. **Penyempurnaan Susunan Majelis Hakim:** Mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel terkait susunan majelis hakim dalam kasus perikanan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Penyempurnaan susunan majelis hakim sehingga terdiri dari 1(satu) hakim karier dan 2(dua) hakim adhoc dengan mempertimbangkan keahlian dan pengalaman hakim terkait dengan hukum dan teknis perikanan agar keputusan yang dihasilkan lebih komprehensif.
3. **Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pasal 107 UU No. 31 Tahun 2004:** Pemerintah dan lembaga terkait perlu menyusun pedoman yang jelas dan komprehensif terkait penerapan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 di Pengadilan Negeri. Pedoman ini harus mencakup prosedur, kriteria, dan standar yang harus dipenuhi dalam rangka menjaga keadilan dan efektivitas penanganan kasus perikanan.
4. **Peningkatan Kompetensi Hakim Terkait Tindak Pidana Perikanan:** Memberikan pelatihan dan peningkatan kompetensi kepada hakim yang menangani kasus perikanan akan membantu mengurangi potensi kelalaian atau kekeliruan dalam penerapan hukum acara. Peningkatan pemahaman hakim terhadap regulasi perikanan dan perkembangan terkini dalam sektor ini akan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat.

5. **Monitoring dan Evaluasi Rutin:** Menerapkan sistem monitoring dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan persidangan perikanan akan membantu mendeteksi dan mengatasi potensi permasalahan secara proaktif. Dengan demikian, dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa proses peradilan perikanan berjalan sejalan dengan prinsip keadilan dan efektivitas.

Melalui implementasi langkah-langkah ini, diharapkan bahwa pelaksanaan persidangan tindak pidana khusus perikanan di Pengadilan Negeri dapat menjadi lebih efisien dan efektif, serta berlandaskan hukum acara pidana yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang sehingga memberikan kontribusi positif terhadap penegakan hukum perikanan dan keberlanjutan sektor ini secara keseluruhan.

Daftar Pustaka:

H.M.Syarifuddin, Tata Cara Penanganan Aset Hasil Tindak Pidana, Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain., P.T Imaji Cipta Karya., Jakarta.,2020.

Setiawan Widagdo, Kamus Hukum., Prestasi Pustaka, Jakarta 2012.

Eddy O.S. Hiariej, Teori & Hukum Pembuktian, Penerbit Erlangga, Jakarta 2012.

Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, edisi kedua, Penerbit Kencana, Jakarta, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Merauke